

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu pelaku yang paling penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank pada suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Kegiatan bank yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari inilah yang kemudian menyebabkan keberadaan bank mutlak dibutuhkan, baik itu bank umum konvensional, bank umum syariah dan terlebih lagi bank sentral. Di Indonesia, terdapat dua jenis bank umum yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang penyaluran dananya lebih banyak pada sektor keuangan yang berorientasi pada bisnis, penyaluran dana perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam sektor riil yakni sektor yang memberikan *output* hasil produksi. Dana yang disalurkan perbankan syariah memiliki dampak cukup besar bagi perkembangan sektor riil sebab produk pembiayaan syariah dengan prinsip *profit/loss sharing* dan paradigma kemitraan dinilai sangat tepat bagi pengembangan usaha yang menghasilkan *output* produksi (Fauziah, 2015:2).

Hubungan antara bank syariah dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dalam operasionalnya meniadakan sistem bunga. Sebagai gantinya bank syariah menggunakan beberapa sistem yang didasarkan pada prinsip syariah, antara lain bagi hasil, sistem jual beli, sistem sewa, sistem gadai dan lainnya (Asnaini, 2014:265).

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sebagian besar bank di Indonesia masih memanfaatkan kredit sebagai pemasukan utamanya. Kegiatan usaha bank umum syariah yang antara lain adalah menyalurkan pembiayaan atau kredit tentunya semua kredit yang disalurkan tersebut tidaklah bebas dari resiko yang biasa

dikenal dengan resiko kredit. Apabila resiko ini benar terjadi maka akan mengancam keberlangsungan bank dan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang diukur melalui indikasi kinerja keuangan perbankan. Pada bank syariah tingkat kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (Auliani, 2016:1).

Non Performing Finance (NPF) merupakan pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja. NPF merupakan salah satu permasalahan terbesar bagi perbankan karena NPF merupakan penyebab utama kegagalan bank. Semakin tinggi NPF suatu bank maka resiko pembiayaan bermasalah pada bank tersebut juga akan meningkat. Resiko pembiayaan dapat meningkat jika pihak bank meminjamkan dana kepada nasabah yang tidak tepat (Firdaus, 2015:95).

Penyebab dari kredit bermasalah ini bisa disebabkan dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pengaruh internal merupakan pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional dalam perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan dapat dilihat melalui resiko keuangannya sebagai indikator kesehatan serta sebagai alat analisis untuk memprediksi keuangan yang akan dihasilkan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi *non performing financing* yaitu *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, biaya operasional pendapatan operasional dan *return on assets*. Pengaruh eksternal meliputi faktor makroekonomi yang berbentuk atas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal makro oleh pemerintah negara. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi *non performing financing* yaitu inflasi, nilai tukar (kurs), *BI rate*, produk domestik bruto, dan sertifikat bank Indonesia syariah (Auliani, 2016:2). Dalam penelitian ini faktor internal yang digunakan penulis adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sedangkan faktor eksternal yang penulis gunakan yaitu inflasi dan nilai tukar (*kurs*).


Cara mengurangi risiko yang terjadi dari masalah pembiayaan, maka bank menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank yang disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR), semakin tinggi CAR, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang terjadi. Artinya bank tersebut mampu menutupi resiko pembiayaan yang terjadi dengan besarnya cadangan dana yang diperoleh dari perbandingan modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

(ATMR) (Lidyah, 2016:2). Perhitungan CAR didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandung risiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu terhadap jumlah penanamannya. Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), yaitu sebesar 8% dari ATMR.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Hal ini menunjukkan bahwa saat jumlah pembiayaan yang diberikan dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tinggi, kemungkinan laba yang diperoleh bank pun akan tinggi. Di sisi lain, semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman kredit sehingga kredit yang dipinjamkan akan menjadi bermasalah (Akbar, 2016:22). Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85% - 100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar FDR pada tingkat 78% - 100%.

Faktor eksternal makroekonomi yang menyebabkan terjadinya masalah kredit macet yaitu laju inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar (kurs) yang dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Laju inflasi dan Perubahan nilai tukar (kurs) di Indonesia
pada tahun 2012-2016



Sumber : www.bi.go.id

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa laju inflasi dan kurs mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini akan memberikan dampak yang buruk bagi perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik akan menyebabkan kegiatan produksi tidak menguntungkan. Selain itu, juga akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah bagi para penggiat usaha riil. Sama halnya dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dollar juga akan sangat berpengaruh pada kelancaran usaha nasabah. Jika nilai rupiah jatuh dan jika usaha tersebut dijalankan menggunakan bahan impor, maka akan muncul usaha nasabah dan dapat meninggikan rasio pembiayaan bermasalah.

Penelitian *Non Performing Financing* (NPF) telah banyak dilakukan diberbagai negara termasuk di Indonesia. Akan tetapi, berbagai penelitian menggunakan variabel independen yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Bank Indonesia mengartikan Inflasi sebagai kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga-harga ini memberikan tekanan pada ekonomi masyarakat terutama bagi mereka yang menjadi debitur (mudharib) perbankan syariah. Jika inflasi terjadi pada saat pendapatan masyarakat tetap atau menurun, maka hal ini dapat memperparah risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah, sebab kemampuan pengembalian pembiayaan oleh debitur turut menurun (Hasanah, 2017:281). Hasil penelitian dari Mutamimah dan Chasanah (2012:60) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Nahar dan Sarker (2015:25) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap *non performing financing*. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Asniani (2014:276) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*.

Faktor lain yang mempengaruhi *non performing financing* adalah nilai tukar (*kurs*). Peningkatan rasio pembiayaan bermasalah ini diperparah oleh fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dollar Amerika Serikat yang umum digunakan sebagai mata uang dunia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah dan Chasanah (2012:60) menyatakan bahwa nilai tukar (*kurs*) berpengaruh positif terhadap *non performing financing*. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Haniifah (2015:150) yang menyatakan bahwa nilai tukar (*kurs*) berpengaruh positif terhadap *non performing financing*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *non performing financing* adalah *capital adequacy ratio*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan kecukupan modal, menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016:33) menyatakan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap *non performing financing*. Sedangkan hasil penelitian Lidyah (2016:15) menunjukkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh negatif terhadap *non performing financing*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *non performing financing* adalah *financing to deposit ratio*. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (Zaini, 2014:85). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asniani (2014:276) menyatakan bahwa pembiayaan deposit ratio tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016:33) menyatakan bahwa *finance to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *non performing financing*.

Adanya perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia menarik untuk di uji dan dijadikan topik pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Inflasi dan Nilai Tukar (Kurs) Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia?

- 2) Apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia?
- 3) Apakah inflasi berpengaruh terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia?
- 4) Apakah nilai tukar (*kurs*) berpengaruh terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah:

- 1) *Capital adequaty ratio* terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia.
- 2) *Financing to deposit ratio* terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia.
- 3) Inflasi terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia.
- 4) Nilai tukar (*kurs*) terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) Bagi Ilmu Akuntansi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi terutama dalam bidang studi syariah dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *capital adequaty ratio*, *financing to deposit ratio*, inflasi dan nilai tukar (*kurs*) terhadap *non performing financing*, dan juga penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.
- 2) Bagi Praktisi Perbankan
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi penentu kebijakan perbankan Syariah dalam menentukan kebijakan pada tahun-tahun yang akan datang dan menjadi masukan bagi praktisi perbankan khususnya

perbankan syariah dalam mengambil keputusan berkaitan risiko pembiayaan dalam rangka intermediasi perbankan.

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bank umum syariah dalam melakukan pembiayaan kredit.